



P U T U S A N

No. 360 / Pid.B / 2013 / PN.GS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl lahir : 53 tahun/ 01 Des 1959
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.006/ Rw. 002 Lk. Rejo Kel. Adipuro Kec. Trimurejo Kab. Lam-Teng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 22/07/2013, Sp.Han/12/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2013 s.d tanggal 10 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24/07/2013, No. B-2862/N.8.18/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 11 September 2013 s.d tanggal 20 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 19/09/2013, No. PRIN- 103/N.8.18.3/Ep.2/09/2013 sejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal 08 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 No. 460/PEN.PID/2013/PNGS sejak tanggal 25 September 2013 s.d tanggal 24 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Oktober 2013 No. 460/PEN.PID/2013/PNGS sejak tanggal 25 Oktober 2013 s.d tanggal 23 Desember 2013;

Terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25/09/2013 No.360/PEN.PID.B/2013/PN.GS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.360/PEN.PID.B/2013/PN.GS tanggal 25/09/2013 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM-61/GS/09/2013 pada tanggal 11 November 2013 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi TOGEL atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara". Sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam;
 - Uang tunai Rp. 329.000,-;

Dirampas untuk di negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan agar dihukum yang seringannya;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan diajukan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm : 66/GS/09/2013 tertanggal 23 September 2013 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2013, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 006 / Rw. 002 Lk. Rejo Kel Adipuro Kec. Trimurejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah tanpa izin, Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi TOGEL dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa merupakan agen atau pengecer kupon judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel terdakwa mulai mencatat nomor keinginan pemasang Togel tersebut melalui HP, setelah menerima pembayaran dari Pemasang Togel maka tugas terdakwa akan mengirimkan nomor pemasang togel tersebut dan akan menyetorkan hasil penjualan Togel kepada Bandar (AAN/ DPO) yang beralamat di Palembang melalui Rekening terdakwa di Bank BRI ke Rekening Bandar (AAN /DPO) begitu pula sebaliknya apabila ada nomor togel pemasang yang keluar angkanya maka AAN / DPO akan mengirim dananya kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taruhan tersebut para pemasang togel akan mendapatkan bonus apabila angka yang dipasangnya keluar dan bonusnya pun tergantung dengan berapa angka yang dipasang oleh para pemasang itu sendiri;
- Kemudian apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar maka terdakwa akan antara lain:
 - Untuk 2 (dua) angka: dipasang Rp.1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar . Rp. 60.000,- dari pemasang togel itu sendiri akan mendapatkan bonus sebesar Rp 55.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5000,- untuk terdakwa;
 - Untuk 3 (tiga) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 300.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 299.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;
 - Dan Untuk 4 (empat) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 2.000.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 1.995.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;
- Bahwa dari penjualan Kupon. togel tersebut terdakwa akan mendapat omset setiap kali sebesar Rp. 300.000,- s/d 500.000,-;
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang melakukan jual togel dan terdakwa pun ditangkap oleh pihak polsek Trimurjo berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 (1) ke 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan pada waktu dan tempat telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, Telab tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi TOGEL atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa merupakan agen atau pengecer kupon judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel terdakwa mulai mencatat nomor keinginan pemasang Togel tersebut melalui HP, setelah menerima pembayaran dari Pemasang Togel maka tugas terdakwa akan mengirimkan nomor pemasang togel tersebut dan akan menyetorkan hasil penjualan Togel kepada Bandar (AAN/ DPO) yang beralamat di Palembang melalui Rekening terdakwa di Bank BRI ke Rekening Bandar (AAN /DPO) begitu pula sebaliknya apabila ada nomor togel pemasang yang keluar angkanya maka AAN / DPO akan mengirim dananya kepada terdakwa;
- Bahwa taruhan tersebut para pemasang togel akan mendapatkan bonus apabila angka yang dipasangnya keluar dan bonusnya pun tergantung dengan berapa angka yang dipasang oleh para pemasang itu sendiri;
- Kemudian apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar maka terdakwa akan antara lain:
 - Untuk 2 (dua) angka: dipasang Rp.1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar . Rp. 60.000,- dari pemasang togel itu sendiri akan mendapatkan bonus sebesar Rp 55.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5000,- untuk terdakwa;
 - Untuk 3 (tiga) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 300.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 299.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;
 - Dan Untuk 4 (empat) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 2.000.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 1.995.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Kupon. togel tersebut terdakwa akan mendapat omset setiap kali sebesar Rp. 300.000,- s/d 500.000,-;
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang melakukan jual togel dan terdakwa pun ditangkap oleh pihak polsek Trimurjo berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, Telah tanpa izin turut serta pada permainan judi jenis togel sebagai pencaharian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa merupakan agen atau pengecer kupon judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel terdakwa mulai mencatat nomor keinginan pemasang Togel tersebut melalui HP, setelah menerima pembayaran dari Pemasang Togel maka tugas terdakwa akan mengirimkan nomor pemasang togel tersebut dan akan menyetorkan hasil penjualan Togel kepada Bandar (AAN/ DPO) yang beralamat di Palembang melalui Rekening terdakwa di Bank BRI ke Rekening Bandar (AAN /DPO) begitu pula sebaliknya apabila ada nomor togel pemasang yang keluar angkanya maka AAN / DPO akan mengirim dananya kepada terdakwa;
- Bahwa taruhan tersebut para pemasang togel akan mendapatkan bonus apabila angka yang dipasangnya keluar dan bonusnya pun tergantung dengan berapa angka yang dipasang oleh para pemasang itu sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar maka terdakwa akan antara lain:
 - Untuk 2 (dua) angka: dipasang Rp.1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar . Rp. 60.000,- dari pemasang togel itu sendiri akan mendapatkan bonus sebesar Rp 55.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5000,- untuk terdakwa;
 - Untuk 3 (tiga) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 300.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 299.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;
 - Dan Untuk 4 (empat) angka dipasang Rp. 1.000,- maka terdakwa akan dikirim uang oleh AAN /DPO sebesar Rp. 2.000.000,- dan pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar 1.995.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- untuk terdakwa;
- Bahwa dari penjualan Kupon. togel tersebut terdakwa akan mendapat omset setiap kali sebesar Rp. 300.000,- s/d 500.000,-;
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang melakukan jual togel dan terdakwa pun ditangkap oleh pihak polsek Trimurjo berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi Iwan Suwandi bin Mui. TR.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar, tentang dugaan praktek Perjudian di daerah tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan Iwan Setiawan dan Anwar bin Abu Chasan melakukan pengecekan ke lokasi rumah Terdakwa di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam kotak pesan HP Terdakwa ditemukan angka-angka pasangan dari pemasangan togel;
- Bahwa pada saat pengeledahan, di saku celana Terdakwa ditemukan uang Rp. 329.000,-, yang menurut pengakuan dari terdakwa, itu adalah uang hasil pemasangan nomor Judi TOGEL;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menjual pemasangan nomor JUDI TOGEL ini sekitar 2 (dua) bulan, dengan omzet sekitar Rp. 400.000,- per bulan;
- Bahwa cara memainkan permainan ini adalah, para Pemasang memasang nomor Judi TOGEL berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) kepada terdakwa, yang pemesanannya bisa melalui sms atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pasangan nomor tersebut kepada bandar Utama yang berada di Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- per lembar;
- Bahwa barang bukti yang ajukan dalam persidangan ini, ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan;

1. Saksi Iwan Setiawan bin Sarijan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar, tentang dugaan praktek Perjudian di daerah tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan Iwan Suwandi bin Mui. TR dan Anwar bin Abu Chasan melakukan pengecekan ke lokasi rumah Terdakwa di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam kotak pesan HP Terdakwa diketemukan angka-angka pasangan dari pemasangan togel;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di saku celana Terdakwa diketemukan uang Rp. 329.000,-, yang menurut pengakuan dari terdakwa, itu adalah uang hasil pemasangan nomor Judi TOGEL;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menjual pemasangan nomor JUDI TOGEL ini sekitar 2 (dua) bulan, dengan omzet sekitar Rp. 400.000,- per bulan;
- Bahwa cara memainkan permainan ini adalah, para Pemasang memasang nomor Judi TOGEL berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) kepada terdakwa, yang pemesanannya bisa melalui sms atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pasangan nomor tersebut kepada bandar Utama yang berada di Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- per lembar;
- Bahwa barang bukti yang ajukan dalam persidangan ini, diketemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Anwar bin Abu Chasan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar, tentang dugaan praktek Perjudian di daerah tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan Iwan Suwandi bin Mui. TR dan Iwan Setiawan melakukan pengecekan ke lokasi rumah Terdakwa di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam kotak pesan HP Terdakwa diketemukan angka-angka pasangan dari pemasangan togel;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di saku celana Terdakwa diketemukan uang Rp. 329.000,-, yang menurut pengakuan dari terdakwa, itu adalah uang hasil pemasangan nomor Judi TOGEL;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menjual pemasangan nomor JUDI TOGEL ini sekitar 2 (dua) bulan, dengan omzet sekitar Rp. 400.000,- per bulan;
- Bahwa cara memainkan permainan ini adalah, para Pemasang memasang nomor Judi TOGEL berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) kepada terdakwa, yang pemesanannya bisa melalui sms atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pasangan nomor tersebut kepada bandar Utama yang berada di Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- per lembar;
- Bahwa barang bukti yang ajukan dalam persidangan ini, diketemukan pada saat penangkapan terdakwa;



- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor Judi Togel;
- Bahwa permainan Judi TOGEL ini dilakukan terdakwa dengan cara menerima Pasangan Nomor Judi Togel dari para Pemasang Nomor Judi Togel yang dikirimkan melalui SMS atau datang langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa hasil pasangan nomor Judi Togel tersebut, terdakwa setorkan kepada Bandar Utama AAN yang berada di Palembang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan ini sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa dari pasangan nomor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- per lembar pasangan Nomor;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual nomor JUDI TOGEL dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam;
- Uang tunai Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti lainnya yang telah ditunjukkan dan dikenali oleh terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan yang juga disertai bukti- bukti identitas yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan warga, selanjutnya Saksi Anwar bin Abu Chasan, saksi Iwan Suwandi bin Mui. TR, dan saksi Iwan Setiawan pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 WIB, melakukan pengecekan ke lokasi rumah Terdakwa di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kegiatan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan Pasangan Nomor Judi TOGEL dari para Pemasang Nomor Judi Togel, dan selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Bandar Utama (AAN/DPO) yang berada di Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon Judi togel tersebut sebesar Rp. 200,- per lembar pemasangan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa surat dakwaan disusun sebagai dakwaan **Alternatif**, yaitu :

KESATU _____ : **terdakwa didakwa melanggar** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 303 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA _____ : **terdakwa didakwa melanggar** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 303 Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA _____ : **terdakwa didakwa melanggar** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 303 Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif artinya antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan KEDUA Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terdakwa Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan dalam melakukan kegiatan perjudian dengan cara pemasangan nomor togel tersebut, tidaklah meminta izin, atau juga tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan dari terdakwa atau pihak lain kepada pihak kepolisian mengenai kegiatan perjudian tersebut.

Menimbang bahwa kegiatan perjudian tersebut tidak diperbolehkan, maka dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap kegiatan terdakwa tersebut.



Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap di Bedeng 2 Lk. Tegalrejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan adanya laporan bahwa terdakwa telah menyediakan perjudian togel dengan cara memasang angka;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang memegang HP, dan setelah dilakukan pengecekan, HP yang dipegang oleh terdakwa tersebut didalam kotak pesan terdapat angka-angka pemasangan TOGEL, yang diakui oleh terdakwa merupakan pasangan angka-angka TOGEL dari pelanggan terdakwa, dan selanjutnya hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian terdakwa rekap, dan kemudian menyerahkan hasil penjualannya kepada bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan nomor TOGEL dari para Pemasang melalui SMS dan ada juga yang mendatangi langsung ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan didalam saku terdakwa uang sebanyak Rp. 329.000, (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang menurut pengakuan dari terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil pemasangan nomor TOGEL dari para PEMASANG Judi Togel.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja membuka tempat pemasangan nomor togel tersebut di rumahnya, maka terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ umum untuk ikut berjudi dengan cara memasang nomor pada lapak yang disediakan.



Menimbang, bahwa kegiatan perjudian tersebut, terdakwa melakukannya dengan ada unsur untung-untungan, dimana para pemasang bisa mendapatkan hasil bila tebakannya benar, dan kerugian bila tebakannya salah.

Menimbang, bahwa walaupun bersifat untung-untungan, namun karena prosentase mendapatkannya sangat kecil, maka bandar akan selalu tetap mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan pemasangnya.

Menimbang, karena adanya unsur untung-untungan, maka menimbulkan ketagihan kepada para pemasangnya. Dengan demikian perjudian tersebut menjadi perhatian yang cukup ramai bagi khalayak umum untuk ikut bermain.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan **terpenuhinya unsur- unsur diatas**, oleh karenanya **terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindakan pidana Perjudian, yaitu **“Tanpa izin, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dengan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang kepala rumah tangga yang dapat menghidupi keluarganya dengan mata pencarian yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat selain Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan**, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa, **Sunaryo Als. Ayong Bin Yau Sing Cuan** tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam;
 - b. Uang tunai Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Dirampas untuk di negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada : **hari Kamis, tanggal 14 November 2013**, yang terdiri dari : **AGUS HAMZAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, 21 November 2013** oleh : Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh: **Sri Purwani, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **E. Supriadi, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa..

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn**

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)